







































yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan landasan teori tentang utang piutang yang isinya meliputi pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat sahnya utang piutang, serta tambahan dalam utang piutang.

Bab *ketiga* merupakan laporan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang pokok pelaksanaan *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Diantaranya Keadaan monografi dan demografi, Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, pelaksanaan transaksi *utang pintalan* yang terjadi di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab *keempat* merupakan pembahasan yang memuat tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, yang meliputi: analisis terhadap pelaksanaan transaksi *utang pintalan* serta tinjauan hukum Islam terhadap *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab *kelima* merupakan penutup atau bagian akhir dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.